



PUTUSAN

Nomor 0278/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Abdul Malik, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Timur, berkantor di Jalan. Prambanan Nomor 5 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2015, semula sebagai **Tergugat** sekarang disebut sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Dhoufi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Muria Raya 104 Kedundung Indah, Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2015, semula sebagai **Penggugat** sekarang disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 19 Oktober 2016

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 0278/Pdt.G/2016/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Muharram* 1438 *Hijriyah* nomor 0278/Pdt.G/2016/PTA.Sby yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

- Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima;
 1. Menyatakan, bahwa sebelum mengadili pokok perkara;
 2. Memerintahkan Pengadilan Agama Malang membuka sidang kembali dengan memanggil Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding untuk memberi kesempatan kepada Tergugat/Pembanding untuk melaporkan kepada Kasatker sebagai atasannya;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk keperluan tersebut berkas perkara ini beserta salinan putusan sela ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Malang, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai, berita acara pemeriksaan tambahan dikirimkan kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
 4. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara banding ini sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut, Pengadilan Agama Malang telah memeriksa kembali perkara ini, sebagaimana ternyata pada Berita Acara Persidangan tambahan Nomor 0105/Pdt.G/2015/PA.Mlg. tanggal 21 Desember 2016 dan tanggal 25 Januari 2017 sebagaimana yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama dengan surat pengantar nomor W13-A2/0810/Hk.05/II/2017 tanggal 16 Februari 2017;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diperiksa dan diputus dalam putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0278/Pdt.G/2016/PTA.Sby tanggal 19 Oktober 2016 *Masehi* bertepatan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 0278/Pdt.G/2016/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 18 *Muharram* 1438 *Hijriyah*, sehingga tidak perlu lagi untuk diperiksa dan dipertimbangkan kembali dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0105/Pdt.G/2015/PA.Mlg tanggal 16 Desember 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 04 *Rabiulawal* 1437 *Hijriyah*, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena telah benar dalam menerapkan dan mempertimbangkan hukum, walaupun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan melengkapi pertimbangan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya keberatan pada putusan Pengadilan Agama Malang, diantaranya Pengadilan Agama hanya memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa memperhatikan memori banding Pembanding tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat alasan yang dijadikan dasar dari gugatan Penggugat/Terbanding adalah diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dapat dibuktikan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian berdasarkan alasan tersebut dapat dikabulkan apabila telah terpenuhi dua hal, yaitu:

- Antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Adanya unsur tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 0278/Pdt.G/2016/PTA Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perceraian atas dasar alasan tersebut dapat diterima bila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya alasan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan semua proses Pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang telah memeriksa saksi-saksi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada Berita Acara Sidang Tanggal 04 November 2015 yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang menerangkan di bawah sumpah, yaitu bernama **SAKSI 1** pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding semula berjalan baik akan tetapi akhir akhir ini sudah tidak harmonis, dan saksi kedua bernama **SAKSI 2**, tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding akan tetapi saksi sudah berusaha merukunkan keduanya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada Berita Acara sidang tanggal 11 November saksi ketiga bernama **SAKSI 3** pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding semula hidup harmonis akan tetapi sejak tahun 2001 rumah tangganya sudah tidak harmonis mulai goyah sebab antara Pembanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya tahun 2013 disebabkan Pembanding selingkuh dengan perempuan nama Ika, saksi ke 4 bernama **SAKSI 4**, pada pokoknya menerangkan semula rumah tangga Pembanding dan Terbanding rukun dan Harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2004 rumah tangga Pembanding dengan Terbanding mulai goyah disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan selingkuh dengan wanita lain nama Ika;

Menimbang, bahwa Pembanding ternyata tidak hadir pada sidang pembuktian meskipun pada tanggal 11 November 2015 dan tanggal 16 Desember 2015 Pembanding/kuasanya telah dipanggil secara patut, sehingga dengan demikian Pembanding tidak dapat mempertahankan

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 0278/Pdt.G/2016/PTA Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalilnya, hal ini membuktikan Pembanding tidak sungguh-sungguh untuk mempertahankan rumah tangganya, dan selain hal tersebut Pembanding sebagai anggota Polri telah melaporkan tentang adanya gugatan cerai dari isterinya, oleh karena itu memori banding Pembanding haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut berdasarkan fakta tersebut di atas maka telah cukup terpenuhinya Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam perkara *a quo* yaitu disebabkan karena Tergugat/Pembanding telah berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan para pihak, Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi usaha itu tidak membawa hasil, kemudian berdasar Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, usaha mendamaikan telah juga dilakukan oleh keluarga, yakni Hakim Tingkat Pertama telah memanggil dan mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang terdekat dari para pihak, akan tetapi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tetap tidak dapat didamaikan, sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim Tingkat Pertama secara langsung telah berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/Pembanding berkeinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding sangatlah kuat, akan tetapi semua nasehat dan anjuran damai oleh mediator, hakim dan keluarga tidak lagi mampu meluluhkan niat Penggugat/Terbanding untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat/

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 0278/Pdt.G/2016/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, padahal untuk menggapai rumah tangga yang harmonis harus ada komitmen dan semangat secara bersama oleh suami dan istri, hal tersebut tidak akan tercapai apabila hanya dengan dukungan salah satu pihak, Majelis Pengadilan Tingkat Banding menilai antara kedua pihak dalam perkara *a quo* sudah tidak ada kesepahaman dan kesamaan pandang serta semangat dalam menentukan arah perjalanan rumah tangganya, oleh karena itu memaksakan keduanya untuk berkumpul kembali pada kondisi yang demikian akan lebih banyak menimbulkan madlorot bagi kedua belah pihak, perceraian adalah solusi yang paling realistis, dengan perceraian akan ada kesempatan bagi keduanya untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya dan memungkinkan keduanya bisa menyadari kesalahannya masing-masing kemudian berdamai kembali atau sebaliknya masing-masing mendapatkan hikmah yang lebih bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Allah SWT melarang membiarkan istri hidup terkatung-katung dalam kemadlorotan, sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 231 menyatakan:

Artinya : *Janganlah kamu rujuki (tahan) untuk memberi kemadlorotan, karena dengan demikian kamu (menganiaya mereka);*

Menimbang, bahwa sesuai pula pendapat Ulama Fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 sebagai berikut:

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.*

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 0278/Pdt.G/2016/PTA Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat/Terbanding telah terbukti dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44 K/AG/1998, yang mengatakan bahwa "***bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan***";

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama atas dasar apa-apa yang dipertimbangkan yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak ba'in sughra dari Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, sehingga karenanya putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 0278/Pdt.G/2016/PTA Sby



MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0105/Pdt.G/2015/PA.Mlg tanggal 16 Desember 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 04 *Rabiulawal* 1437 *Hijriyah*;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 *Rajab* 1438 *Hijriyah*. Oleh kami H. MUNARDI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.H. HASAN BISRI, S.H., M.H., dan Drs. H. MAFRUDIN MALIKI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 26 Juli 2016 Nomor 0278/Pdt.G/2016/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan DIANA KHOLIDAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

ttt

H. MUNARDI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttt

ttt

Drs.H. HASAN BISRI, S.H., M.H.

Drs. H. MAFRUDIN MALIKI, S.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 0278/Pdt.G/2016/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp. 139.000,-
 - Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
 - Biaya Meterai Rp. 6.000,- +
 - Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 0278/Pdt.G/2016/PTA Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)